

**ANALISIS *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH* TERHADAP
KEDUDUKAN HUKUM SURAT PERINTAH DILAKUKAN
PENYIDIKAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 130/PUU-XIII/2015**

SKRIPSI

Oleh :

Muhammad Sholahuddin Zuhri

NIM : C75214018



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
SURABAYA**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama : Muhammad Sholahuddin Zuhri
NIM : C75214018
Fakultas/Jurusan/prodi : Syariah/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Analisis *Fiqh Siyāsah Dustūrīyah* Terhadap
Kedudukan Hukum Surat Perintah Dilakukan
Penyidikan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 130/PUU-XIII/2015

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 Juli 2018

Saya yang menyatakan


Muhammad Sholahuddin Zuhri

NIM. C75214018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Sholahuddin Zuhri NIM. C75214018 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 09 Juli 2018

Pembimbing



Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, SH., MH

NIP: 196803292000032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Sholahuddin Zuhri NIM. C75214018 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu 01 Agustus 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, SH., MH
NIP.196803091996031002

Penguji II,

Dra. Hj. St. Dalilah Candrawati, M.Ag
NIP.196006201989032001

Penguji III,

A. Mufti Khazin, M.HI
NIP.197303132009011004

Penguji IV,

Andriani Samsuri, S.Sos.,MM
NIP.197608022009122002

Surabaya, 01 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP.195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Sholahuddin Zuhri
NIM : C75214018
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : alinajich@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul : *ANALISIS FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP KEDUDUKAN*

HUKUM SURAT PERINTAH DILAKUKAN PENYIDIKAN DALAM PUTUSAN

MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 130/PUU-XIII/2015

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 Agustus 2018

Penulis

(Muhammad Sholahuddin Zuhri)

Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara harus didasarkan pada UUD 1945 dengan berpegang pada alat bukti dan keyakinan masing-masing hakim konstitusi. Alat bukti yang dimaksud sekurang-kurangnya 2 seperti hakim dalam memutus dalam perkara tindak pidana. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan apakah putusannya menolak permohonan, permohonan diterima atau permohonan dikabulkan. Mahkamah Konstitusi salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Penulis menggunakan pengertian yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, khususnya pada Pasal 1 angka (1). Dalam tulisan ini Mahkamah Konstitusi adalah kekuasaan kehakiman yang melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

H. Metode Penelitian

Penelitian tentang “Analisis *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Kedudukan Hukum Surat Perintah Dilakukan Penyidikan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015” Merupakan penelitian pustaka dengan cara menemukan pokok-pokok bahasan masalah di dalam dokumen, buku, ataupun jurnal-jurnal terkait dengan penelitian ini. Adapun tahapan-tahapan seperti berikut:

kasus, legal standing serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.

Bab empat, tentang Analisis *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Kedudukan Hukum Surat Perintah Dilakukan Penyidikan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015. Bab ini merupakan inti dari pembahasan masalah yang dibahas dan merupakan jawaban yang terdapat dalam perumusan dan pembatasan masalah, maka dalam bab ini menguraikan tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang dituangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130/PUU-XIII/2015.

Bab lima, merupakan bab penutup yang mengemukakan kesimpulan dari semua pembahasan, merupakan jawaban ringkas dari rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini dan kemudian diikuti oleh penyampaian saran.

untuk mengatur tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar mencapai kemaslahatan bersama.

B. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah Dustūrīyah*

Fiqh siyāsah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *fiqh siyāsah dustūrīyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kulliy* yang berisikan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran islam di dalam mengatur masyarakat yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat dan menjadikan sebagai aturan dasar dalam menetapkan hukum. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama yakni yang disebut dengan *fiqh*.

Apabila dipahami penggunaan kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata dusturiyah. Sedangkan penggunaan istilah *fiqh dustūrīyah*, merupakan untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dan kenegaraan dalam arti luas, karena di dalam dusturiyah itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, dusturiyah dalam suatu negara sudah tentu peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh

yang lama atau bahkan menggantinya dengan peraturan perundang-undangan yang baru. badan legislatif harus serta merta intens meninjau kembali atau bahkan mengganti undang-undang sesuai dengan kondisi masyarakat yang terus berkembang. kewenangan legislatif juga terletak pada bidang pengawasan keuangan negara yang terletak di *baitulmal* atau yang sekarang disebut menteri keuangan. badan legislatif berhak meminta pertanggungjawaban dari proses roda pemerintahan yang dijalankan oleh pihak eksekutif selama berkuasa.

2. Bidang *siyāṣah tanfidhiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bay'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*, dan lain-lain. Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulil amri* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. Istilah *ulil amri* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dalam tata kenegaraan negara mayoritas islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. Berdasarkan alquran dan hadis, umat Islam diperintahkan untuk mentaati pemimpin suatu negara

konstitusional warga (*the prtector of the citizen's constitutional rights*), dan pelindung demokrasi (*the protector of democracy*).

Untuk mengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi telah ditentukan dalam Pasal 24C UUD NRI 1945 pada ayat (1) dan (2) yang dirumuskan sebagai wewenang dan kewajiban dalam menangani perkara-perkara konstitusi/ketatanegaraan. Wewenang tersebut meliputi :

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Maka dari itu berdasarkan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, Chocky Risda Ramadhan (Pemohon I), Cralus Boromeus Beatrix Tuah Tennes (Pemohon II), Usman Hamid (Pemohon III) & Andro Supriyanto (Pemohon IV). Dalam hal ini mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 14 huruf b, pasal 109 ayat (1), pasal 138 ayat (1) dan ayat (2), pasal 139 dan pasal 14 huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Yang tentunya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945.

B. Deskripsi Kasus

Penyidikan dilakukan tanpa kontrol dan pengawasan penuntut umum bila surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tidak terbit. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan, "(3) Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan, "(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyebutkan, "(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu". Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan, (1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.

1. Mengenai kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Bahwa Pasal 109 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai penyidik wajib memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum.
2. Mengenai kapan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan wajib disampaikan. Bahwa rumusan norma dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP masih mengandung ketidakjelasan perihal kapan SPDP

harus disampaikan. Ketidakjelasan ini mengakibatkan seringkali terjadinya kesalahpahaman antara penyidik dan penuntut umum, SPDP yang seharusnya disampaikan segera setelah penyidikan dimulai, seringkali baru disampaikan pada tahap akhir penyidikan atau bersamaan dengan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Kondisi ini akan menghilangkan esensi dari *Check and Balance* dalam proses penyidikan dan tentunya semakin mereduksi peran penuntut umum sebagai pengendali perkara.

3. Mengenai akibat hukum tidak disampaikannya surat perintah dilakukan penyidikan tepat waktu. Bahwa ketentuan Pasal 109 ayat (1) yang berisi "*dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum*" sebagai norma tunggal dianggap tidak memiliki bentuk sebab akibat dalam pelaksanaannya, sehingga mengakibatkan penyidik seringkali memanfaatkan rumusan norma ini untuk tidak memberikan SPDP agar terlepas dari kontrol penuntut umum. Oleh karenanya, cukup beralasan bagi Mahkamah untuk memberi penafsiran sebab akibat dari norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 109 berupa "*Apabila tidak dilakukan, pemberitahuan kepada penuntut umum, maka penyidikan harus dianggap batal demi hukum*".

aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

4. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dari lima syarat sebagaimana dimaksud diatas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil perubahan kedua Undang-Undang Mahkamah Agung yang menyebutkan, "*Dari praktik Mahkamah (2003-2009) perorangan WNI terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU1/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian baik formil maupun materiil Undang-Undang Dasar 1945*"

Dengan mengacu pada syarat-syarat yang disebutkan di atas, para Pemohon selaku warga negara Indonesia dan pembayar pajak (*tax payer*), masing-masing memenuhi kualifikasi pemohon dalam permohonan ini sebagai perorangan warga Negara Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV adalah orang perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak yang dijamin oleh konstitusi yang dalam hal ini berupa hak atas jaminan, perlindungan

dan kepastian hukum yang adil, dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

2. Para pemohon telah mengalami kerugian konstitusional berupa terlanggarnya hak-hak konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945 berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dengan berlakunya Pasal 14 huruf b, Pasal 109 ayat (1), Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 139, dan Pasal 14 huruf I Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. Pemohon I dan Pemohon II berpotensi mengalami kerugian konstitusional karena sebagai warga negara, Pemohon I dan Pemohon II dimungkinkan terlibat langsung dalam proses peradilan pidana, baik sebagai pelapor, korban, atau tersangka yang tentunya dalam setiap proses tersebut akan diberlakukan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal yang pemohon ujikan. Dengan berlakunya pasal-pasal tersebut, proses peradilan pidana yang mungkin akan ditempuh oleh Pemohon tidak mampu menjamin kepastian hukum dan juga bertentangan dengan prinsip Negara Hukum, khususnya pada tahap pra penuntutan dan hal-hal yang berkaitan dengan

dianggap sebagai suatu kebenaran oleh penuntut umum dan kemudian dilakukan penuntutan terhadap pemohon IV meskipun secara kasat mata terlihat bahwa hasil penyidikan yang terdapat dalam berkas perkara diperoleh dengan tidak profesional dan tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum. Kondisi ini terjadi kepada pemohon IV salah satunya dikarenakan berlakunya pasal-pasal yang para pemohon ujikan, yang mengakibatkan tidak efektifnya peran penuntut umum sebagai pengendali perkara dan tidak efektifnya lembaga prapenuntutan sebagai sarana *check and balance* terhadap kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan. Para pemohon juga sebagai warga negara yang membayar pajak untuk negara, berkepentingan untuk turut serta berpartisipasi dalam upaya perbaikan proses peradilan pidana, dimana dalam pelaksanaannya proses peradilan pidana menggunakan sumber pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sebagian besar bersumber dari pajak yang dibayarkan oleh para Pemohon.

6. Berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian hak konstitusional Pemohon dengan belakunya pasal-pasal dalam KUHAP yang diuji dalam permohonan ini karena pemberlakuan pasal-pasal yang diuji dalam permohonan ini telah menyebabkan hak konstitusional Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dijamin


dan terlapor menjadi tidak pasti dikarenakan mekanisme yang tidak tegas dan jelas. Hal tersebut berimbas pada tidak adanya kepastian hukum terhadap sebuah perkara tindak pidana yang merugikan terlapor dan korban/pelapor dalam mencari kepastian hukum serta tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang ada dalam KUHAP.

Adanya keterlambatan mengirimkan SPDP dari penyidik kepada jaksa penuntut umum dan tidak adanya batasan yang jelas kapan pemberitahuan tentang dimulai penyidikan itu harus disampaikan kepada jaksa penuntut umum menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terkait penanganan perkara tersebut. Menurut Mahkamah, penyampaian SPDP kepada jaksa penuntut umum adalah kewajiban penyidik untuk menyampaikannya sejak dimulainya proses penyidikan, sehingga proses penyidikan tersebut adalah berada dalam pengendalian penuntut umum dan dalam pemantauan terlapor dan korban/pelapor. Fakta yang terjadi selama ini dalam hal pemberian SPDP adalah kadangkala SPDP baru disampaikan setelah penyidikan berlangsung lama. Adanya alasan bahwa tertundanya penyampaian SPDP karena terkait dengan kendala teknis, menurut Mahkamah, hal tersebut justru dapat menyebabkan terlanggarnya asas *due process of law* sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Mahkamah berpendapat, tertundanya penyampaian SPDP oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum akan tetapi juga merugikan hak konstitusional terlapor dan korban/pelapor. Oleh karena itu penting bagi Mahkamah untuk

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “*penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum*” tidak dimaknai “*penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntutum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7(tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.*”

3. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.



memberikan surat perintah dimulainya penyidikan tanpa mengatur tenggang waktunya. kewajiban adanya pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum tidak tergambar secara jelas dalam KUHAP. Tidak adanya kewajiban untuk memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum akan berpengaruh terhadap keterpaduan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) yang menurut Mardjono Reksodiputro akan menimbulkan kerugian, yakni (1) Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, (2) Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana), dan (3) terganggunya Efektifitas sistem peradilan pidana.

Menurut, Prof. Dr.Topo Santoso, S.H., M.H. di dalam KUHAP diatur adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Ketentuan adanya SPDP yang mesti diserahkan penyidik kepada penuntut umum ini bukannya tidak disengaja sebagai bagian dari sistem peradilan pidana kita. Di dalam sistem peradilan pidana kita masing-masing komponen atau unsur dalam sistem ini melakukan interaksi satu dengan lainnya. Interaksi dan komunikasi antara penyidik dan penuntut umum dilakukan melalui dua hal: SPDP dan pra penuntutan. Dengan SPDP maka penuntut umum mulai mengetahui adanya penyidikan dan bisa memonitor terus bagaimana proses di tahapan penyidikan. Penyidik mesti jelas landasannya ketika memulai penyidikan. Begitu juga, penyidik jelas dasarnya ketika menghentikan penyidikan. Idealnya, proses monitoring,

bahkan juga pemberian petunjuk dari penuntut umum kepada penyidik dimulai setelah ada SPDP. Hal ini karena sebagai cermin dari adanya keterpaduan, sudah ada interaksi dan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum di tahap awal penyidikan. Bukan berarti, penyidik berada di bawah penuntut umum.

Pasal 109 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa, "*Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum*". Melihat norma Pasal 109 (1) KUHAP tersebut serta penafsiran historis dan teleologis dari pasal itu, maka SPDP merupakan kewajiban dalam suatu sistem peradilan pidana terpadu (SPPT). Untuk berhasilnya tahapan pra ajudikasi maka penyidikan dan penuntutan merupakan satu rangkaian. Suatu interaksi dan koordinasi mesti sudah terjadi antara penyidik dan penuntut umum, dan itu dimulai dengan SPDP.

Tidak adanya kejelasan terkait kapan SPDP wajib disampaikan oleh penyidik kepada penuntut umum. Hal itu menimbulkan adanya ketidakpastian hukum yang membuka celah bagi aparat penegak hukum terutama penyidik untuk menafsirkan penerapan pasal tersebut secara sewenang-wenang, kejadian itu akan berdampak pada adanya penggunaan kewenangan penyidik yang tidak terkontrol dan akan merugikan kepentingan tersangka dan juga korban. SPDP adalah instrumen untuk menjalankan *Check and Balance* atas kewenangan penyidik dalam tahap penyidikan. Tanpa adanya SPDP dari penyidik, penuntut umum tidak akan pernah dapat

menjalankan fungsinya sebagai pengendali perkara dan akan membuka potensi kesewenang-wenangan penyidik dalam menjalankan kewenangannya.

Penyampaian SPDP oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum akan tetapi juga merugikan hak konstitusional terlapor dan korban/pelapor. Oleh karena itu dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130/PUU-XIII/2015 yang di ajukan oleh Chocky Risda Ramadhan, Cralus Boromeus Beatrix Tuah Tennes, Usman Hamid dan Andro Supriyanto menyatakan bahwa pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban/pelapor dalam jangka waktu paling lama tujuh hari. Sehingga yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi, sedangkan bagi korban/pelapor dapat dijadikan untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 itu merupakan langkah positif dan memberikan kepastian hukum, bagian dari aparat penegak hukum yang menjalankan proses peradilan. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini ada perubahan yaitu, adanya kepastian hukum. Dimana SPDP harus disampaikan kepada korban/pelapor paling lambat tujuh hari, dan apabila dalam waktu tujuh hari SPDP belum dikirim maka akan batal demi hukum.

